



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA JALAJJA KECAMATAN BURAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Jalajja Kecamatan Burau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA JALAJJA KECAMATAN BURAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Jalajja Kecamatan Burau 73.24.07.2002 (tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua) dengan luas wilayah 11,0277 km² (sebelas koma nol dua tujuh tujuh kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Cendana Kecamatan Burau;

- b. sebelah timur : Desa Lambarese Kecamatan Burau;
- c. sebelah barat : Desa Lumbewe Kecamatan Burau; dan
- d. sebelah selatan : Desa Kalatiri Kecamatan Burau.

Pasal 4

Batas Desa Jalajja sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Jalajja dengan Desa Cendana Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari sungai singgeni yang merupakan simpul batas antara Desa Jalajja, Desa Lambarese dan Desa Cendana, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2004-07.2014.000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 29,661''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua puluh sembilan koma enam enam satu detik bujur timur) dan $120^{\circ} 42' 8,781''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit delapan koma tujuh delapan satu detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti batas kebun sejauh 1.470,90 m (seribu empat ratus tujuh puluh koma sembilan nol meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2014-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 10,316''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit sepuluh koma tiga satu enam detik bujur timur) dan $120^{\circ} 41' 45,305''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit empat puluh lima koma tiga nol lima detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti sungai sejauh 136,48 m (seratus tiga puluh enam koma empat delapan meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2014-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 13,329''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga belas koma tiga dua sembilan detik bujur timur) dan $120^{\circ} 41' 42,992''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit empat puluh dua koma sembilan sembilan dua detik bujur timur); dan
- d. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti batas kebun sejauh 2.079,79 m (dua ribu tujuh puluh sembilan koma tujuh sembilan meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2007-07.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 0,476''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit nol koma empat tujuh enam detik bujur timur) dan $120^{\circ} 41' 26,243''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit dua puluh enam koma dua empat tiga detik) yang merupakan simpul batas antara Desa Jalajja, Desa Lumbewe dan Desa Cendana, Kecamatan Burau.

Pasal 5

Batas Desa Jalajja sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Jalajja dengan Desa Lambarese Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari sungai lambarese yang merupakan simpul batas antara Desa Jalajja, Desa Lambarese dan Desa Kalatiri, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2004-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 23,977''$ LS LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh tiga koma sembilan tujuh tujuh detik bujur timur) dan $120^{\circ} 43' 30,547''$ BT (seratus dua puluh derajat empat tiga menit tiga puluh koma lima empat tujuh detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai Lambarese sejauh 3.627,90 m (tiga ribu enam ratus tujuh puluh meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2004.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 7,778''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tujuh koma tujuh tujuh delapan detik bujur timur) dan $120^{\circ} 42' 52,842''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit lima puluh dua koma delapan empat dua detik bujur timur);
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sejauh 215,04 m (dua ratus lima belas koma nol empat meter) hingga sungai Lambarese yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2004.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 10,193''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit sepuluh koma satu sembilan tiga detik bujur timur) dan $120^{\circ} 42' 46,320''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat puluh enam koma tiga dua nol detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai Lambarese sejauh 503,31 m (lima ratus tiga koma tiga satu meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2004.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 56,227''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit lima puluh enam koma dua dua tujuh detik bujur timur) dan $120^{\circ} 42' 45,012''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat puluh lima koma nol satu dua detik bujur timur);
- e. selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sawah sejauh 460,42 m (empat ratus enam puluh koma empat dua meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2004.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat nomor nol nol empat) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 57,306''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit lima puluh tujuh koma tiga nol enam detik bujur timur) dan $120^{\circ} 42' 31,928''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit tiga puluh satu koma sembilan dua delapan detik bujur timur);

- f. selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sawah sejauh 431,39 m (empat ratus tiga puluh satu koma tiga sembilan meter) hingga sungai singgeni yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2004.005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat nomor nol nol lima) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 48,491''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh delapan koma empat sembilan satu detik bujur timur) dan $120^{\circ} 42' 25,516''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit dua puluh lima koma lima satu enam detik bujur timur); dan
- g. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai singgeni sejauh 3.472,24 m (tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua koma dua empat meter) hingga sungai singgeni yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2004-07.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 29,661''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua puluh sembilan koma enam enam satu detik bujur timur) dan $120^{\circ} 42' 8,781''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit delapan koma tujuh delapan satu detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Jalajja, Desa Lambarese dan Desa Cendana Kecamatan Burau.

Pasal 6

Batas Desa Jalajja sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Jalajja dengan Desa Lumbewe Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari batas kebun yang merupakan simpul batas antara Desa Jalajja, Desa Lumbewe dan Desa Cendana Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2007-07.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 0,476''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit nol koma empat tujuh enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 26,243''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit dua puluh enam koma dua empat tiga detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 2.672,35 m (dua ribu enam ratus tujuh puluh dua koma tiga lima meter) hingga Pekarangan rumah yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2014.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 15,162''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima belas koma satu enam dua detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 39,998''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pekarangan sejauh 155,11 m (seratus lima puluh lima koma satu satu meter) hingga jalan poros yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2014.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 19,921''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit sembilan belas koma

- sembilan dua satu detik lintang selatan) dan 120° 41' 41,389" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit empat puluh satu koma tiga delapan sembilan detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan poros sejauh 71,11 m (tujuh puluh satu koma satu satu meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2014.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat 2° 36' 18,977" LS (dua derajat tiga puluh enam menit delapan belas koma sembilan tujuh tujuh detik lintang selatan) dan 120° 41' 43,481" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit empat puluh tiga koma empat delapan satu detik bujur timur);
 - e. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 173,56 m (seratus tujuh puluh tiga koma lima enam meter) hingga saluran air yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2014.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol empat) dengan koordinat 2° 36' 22,076" LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh dua koma nol tujuh enam detik lintang selatan) dan 120° 41' 42,548" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh satu menit empat puluh dua koma lima empat delapan detik bujur timur); dan
 - f. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran air sejauh 1.999,48 m (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma empat delapan meter) hingga sungai singgeni yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2007-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 36' 57,472" LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima puluh tujuh koma empat tujuh dua detik lintang selatan) dan 120° 42' 14,886" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat belas koma delapan delapan enam detik bujur timur) merupakan simpul batas antara Desa Jalajja, Desa Lumbewe dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau.

Pasal 7

Batas Desa Jalajja sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Jalajja dengan Desa Kalatiri Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari sungai singgeni yang merupakan simpul batas antara Desa Jalajja, Desa Lumbewe dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2007-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 36' 57,472" LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima puluh tujuh koma empat tujuh dua detik lintang selatan) dan 120° 42' 14,886" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat belas koma delapan delapan enam detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai singgeni sejauh 3.839,10 m (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma satu nol meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2017.001 (titik

- kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 56,770''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh enam koma tujuh tujuh nol detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 51,850''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit lima puluh satu koma delapan lima nol detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah sejauh 151,67 m (seratus lima puluh satu koma enam tujuh meter) hingga pekuburan yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2017.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 57,369''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh tujuh koma tiga enam sembilan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 55,178''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit lima puluh lima koma satu tujuh delapan detik bujur timur);
 - d. selanjutnya ke arah timur mengikuti kuburan sejauh 143,00 m (seratus empat puluh tiga koma nol nol meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2017.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 58,636''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh delapan koma enam tiga enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 58,233''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit lima puluh delapan koma dua tiga tiga detik bujur timur);
 - e. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 60,07 m (enam puluh koma nol tujuh meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2017.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 59,574''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh sembilan koma lima tujuh empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 59,584''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit lima puluh sembilan koma lima delapan empat detik bujur timur);
 - f. selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sawah sejauh 521,80 m (lima ratus dua puluh satu koma delapan nol meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2002-07.2017.005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol lima) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 4,485''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit empat koma empat delapan lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 45,692''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat puluh lima koma enam sembilan dua detik bujur timur); dan
 - g. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah sejauh 1.946,76 m (seribu sembilan ratus empat puluh enam koma tujuh enam meter) hingga sungai lambarese pada TK 73.24.07.2002-07.2004-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua dengan nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 23,977''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh tiga koma sembilan tujuh tujuh detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 30,547''$ BT

(seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit tiga puluh koma lima empat tujuh detik bujur timur) yang merupakan batas antara Desa Jalajja, Desa Lambarese, dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau.

Pasal 8

Batas Desa Jalajja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Jalajja dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

PETA BATAS DESA JALAJJA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT

